



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 712/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

Nama lengkap : TARMUJI BIN KASDAI;
Tempat lahir : Batang;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/7 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Karangtalun RT 10 RW 5 Desa Bakalan,
Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Terdakwa Tarmuji Bin Kasdai ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 712/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Susiyanto, S.H. Ahmad Fauzi, S.H. Winarto, S.H., Penasihat Hukum pada LKBH Satria Abirawa yang beralamat di Jl. KH Ahmad Dahlan No. 11 Batang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa Tarmuji Bin Kasdai bersama-sama dengan Hardi Sugiyanto dan Teguh Aminoto (keduanya diajukan dalam berkas perkara penuntutan terpisah) serta beberapa orang lain yang tidak diketahui jelas identitasnya pada Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di tepi jalan Raya Urip Sumoharjo yang berada di Kelurahan Sambong, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut/mati yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB ketika saksi Teguh Amintoto berada di warung-nya yang lokasinya berjarak + 5 meter dari dari tempat kejadian tersebut. melihat ke arah lampu trafic light sambong ada keributan antara pengendara sepeda motor laki-laki yang berboncengan dan seorang wanita dengan korban (anak punk) dan yang selanjutnya atas hal tersebut saksi mendekat untuk mastikan keributan tersebut yang mana saksi Teguh Aminoto saat itu melihat ada seorang wanita dan laki-laki yang saksi Teguh tidak kenal masih berbencongan menggunakan sepeda motor berhenti di lampu trafic light sambong lalu didatangi oleh Korban David Kuswan dan terjadilah keributan lalu seorang wanita itu berlari menghindar ke arah pedagang martabak. Dan Korban David Kuswan masih saja saja ribut dengan pengendara laki-laki itu dan korban sempat menusuk pengendara laki-laki itu dengan menggunakan senjata tajam. Melihat kejadian itu lalu saksi

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 712/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh kembali masuk kewarung dan mengambil 1 (satu) buah kayu balok lalu melihat Korban David Kuswan masih tidak mau membuang senjata tajamnya dan malah berlari ke arah pedagang martabak untuk mengejar seorang wanita yang saksi Teguh tidak kenal identitasnya itu dan spontan saksi Teguh mengejar Korban David Kuswan lalu memukulkan 1 (satu) buah kayu balok kearah kaki Korban akan tetapi tidak terjatuh, selanjutnya saksi Teguh sempat berkata kepada Korban David Kuswan “ Gunting e tibak ke Gunting e Tibak e “ akan tetapi tidak direspon oleh korban lalu saksi Teguh memukulkan balok kayu ke tanah, tidak lama kemudian datang terdakwa dari tempat tambal ban atau dari arah timur yang kemudian saksi Teguh menyampaikan kepada terdakwa “ Jl ati-ati kae gowo gunting “ dan seketika itu terdakwa langsung berusaha mengambil gunting yang dibawa oleh Korban David Kuswan akan tetapi tidak berhasil karena Korban berontak;

- Bahwa tidak lama kemudian seorang laki-laki yang saksi Teguh tidak kenal langsung merangkul Korban David namun seketika korban menusuk orang tersebut, adapun saksi Teguh masih berusaha menghimbau kepada Korban untuk membuang guting yang sedang dipegangnya akan tetapi tetap tidak dihiraukan dan malah berjalan mundur kebelakang dan seketika itu terdakwa tiba-tiba dari arah belakang korban dengan menggunakan kedua tangan kosong membanting korban hingga terjatuh. Setelah korban terjatuh datang dari arah barat seorang laki-laki yang saksi Teguh tidak kenal menendang kepala Korban hingga membentur tanah diikuti dengan saksi Teguh juga ikut menendang korban sebanyak 1 (satu) kali ke paha kaki kiri Korban lalu warga sekitar lokasi langsung mendekat dan melakukan penganiayaan terhadap korban dan saksi Teguh lihat pada saat itu pelaku lain yakni Hardi alias Pendek melakukan pemukulan kearah kepala korban berkali-kali dan menendang kearah tubuh korban berkali-kali , Setelah korban posisi tergeletak sudah tidak berdaya dan dikerumuni oleh warga lalu saksi Teguh sempat menghampiri salah satu orang yang mengalami luka tusuk oleh koban setelah itu saksi Teguh kembali ke warung untuk menyimpan 1 (satu) buah balok kayu;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 712/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka tersebut korban an. David Kuswandi mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No ; 001/RSQIM/VER/IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Haning Sintyara, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit QIM Batang dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Korban datang dengan keadaan penurunan kesadaran;
 - b. Pada korban ditemukan benjolan kepala belakang kanan ukuran sekitar diameter tiga centimeter, luka robek pada bibir atas ukuran sekitar satu centimeter, mata merah pada mata kiri, luka lecet pada telinga kiri ukuran diameter sekitar satu centimeter;
 - c. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan alcohol dan computerized tomography scan kepala;
 - d. Setelah mendapatkan pemeriksaan dan perawatan secukupnya, korban dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan penurunan kesadaran pada pasien, dengan benjolan pada kepala belakang kanan, luka robek pada bibir atas, mata merah pada mata kiri, luka lecet pada telinga kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP.

A t a u

Kedua

Bahwa Terdakwa Tarmuji Bin Kasdai pada Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di tepi jalan Raya Urip Sumoharjo yang berada di Kelurahan Sambong, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, turut serta dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan mati yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Minggu, tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB ketika saksi Teguh Amintoto berada di warung-nya yang lokasinya

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 712/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjarak + 5 meter dari dari tempat kejadian tersebut. melihat ke arah lampu trafic light sambong ada keributan antara pengendara sepeda motor laki-laki yang berboncengan dan seorang wanita dengan korban (anak punk) dan yang selanjutnya atas hal tersebut saksi mendekat untuk mastikan keributan tersebut yang mana saksi Teguh Aminoto saat itu melihat ada seorang wanita dan laki-laki yang saksi Teguh tidak kenal masih berbencongan menggunakan sepeda motor berhenti di lampu trafic light sambong lalu didatangi oleh Korban David Kuswan dan terjadilah keributan lalu seorang wanita itu berlari menghindar ke arah pedagang martabak. Dan Korban David Kuswan masih saja saja ribut dengan pengendara laki-laki itu dan korban sempat menusuk pengendara laki-laki itu dengan menggunakan senjata tajam. Melihat kejadian itu lalu saksi Teguh kembali masuk kewarung dan mengambil 1 (satu) buah kayu balok lalu melihat Korban David Kuswan masih tidak mau membuang senjata tajamnya dan malah berlari ke arah pedagang martabak untuk mengejar seorang wanita yang saksi Teguh tidak kenal identitasnya itu dan spontan saksi Teguh mengejar Korban David Kuswan lalu memukulkan 1 (satu) buah kayu balok kearah kaki Korban akan tetapi tidak terjatuh, selanjutnya saksi Teguh sempat berkata kepada Korban David Kuswan “ Gunting e tibak ke Gunting e Tibak e “ akan tetapi tidak direspon oleh korban lalu saksi Teguh memukulkan balok kayu ke tanah, tidak lama kemudian datang terdakwa dari tempat tambal ban atau dari arah timur yang kemudian saksi Teguh menyampaikan kepada terdakwa “ Ji ati-ati kae gowo gunting “ dan seketika itu terdakwa langsung berusaha mengambil gunting yang dibawa oleh Korban David Kuswan akan tetapi tidak berhasil karena Korban berontak;

- Bahwa tidak lama kemudian seorang laki-laki yang saksi Teguh tidak kenal langsung merangkul Korban David namun seketika korban menusuk orang tersebut, adapun saksi Teguh masih berusaha menghimbau kepada Korban untuk membuang guting yang sedang dipegangnya akan tetapi tetap tidak dihiraukan dan malah berjalan mundur kebelakang dan seketika itu terdakwa tiba-tiba dari arah belakang korban dengan

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 712/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan kosong membanting korban hingga terjatuh. Setelah korban terjatuh datang dari arah barat seorang laki-laki yang saksi Teguh tidak kenal menendang kepala Korban hingga membentur tanah diikuti dengan saksi Teguh juga ikut menendang korban sebanyak 1 (satu) kali ke paha kaki kiri Korban lalu warga sekitar lokasi langsung mendekat dan melakukan penganiayaan terhadap korban dan saksi Teguh lihat pada saat itu pelaku lain yakni Hardi alias pendek melakukan pemukulan kearah kepala korban berkali-kali dan menendang kearah tubuh korban berkali-kali , Setelah korban posisi tergeletak sudah tidak berdaya dan dikerumuni oleh warga lalu saksi Teguh sempat menghampiri salah satu orang yang mengalami luka tusuk oleh koban setelah itu saksi Teguh kembali ke warung untuk menyimpan 1 (satu) buah balok kayu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka tersebut korban an. David Kuswandi mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No ; 001/RSQIM/VER/IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Haning Sintyara, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit QIM Batang dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Korban datang dengan keadaan penurunan kesadaran;
 - b. Pada korban ditemukan benjolan kepala belakang kanan ukuran sekitar diameter tiga centimeter, luka robek pada bibir atas ukuran sekitar satu centimeter, mata merah pada mata kiri, luka lecet pada telinga kiri ukuran diameter sekitar satu centimeter;
 - c. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan alcohol dan computerized tomography scan kepala;
 - d. Setelah mendapatkan pemeriksaan dan perawatan secukupnya, korban dipulangkan dalam keadaan meninggal dunia.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan penurunan kesadaran pada pasien, dengan benjolan pada kepala belakang kanan, luka robek pada bibir atas, mata merah pada mata kiri, luka lecet pada telinga kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 712/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut,

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 712/PID/2024/PT SMG tanggal 11 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 September 2024 Nomor 712/PID/2024/PT SMG;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 712/PID/2024/PT SMG tanggal 11 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Nomor Register Perkara PDM-40/BTANG/Eku.2/06/2024 tanggal 6 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tarmuji bin Kasdai secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sehingga menyebabkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tarmuji Bin Kasdai dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 80/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 14 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 712/PID/2024/PT SMG



1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa Tarmuji bin Kasdai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu)potong celana pendek jeans warna biruDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 80/Akta Pid.B/2024/PN Btg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 80/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 14 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 21 Agustus 2024 dan telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang kepada
Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 712/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam salinan putusan Majelis Hakim telah mempertimbangkan : jika masih ada cara-cara lain yang dapat dizinkan untuk digunakan oleh orang yang diserang, maka perbuatan yang dilakukan bukan untuk upaya pembelaan yang terpaksa (diperlukan). Jadi, jika ada cara lain yang lebih ringan , maka cara lebih ringan itu yang harus digunakan”.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Negeri Batang tersebut hanya berdasarkan assumtif, tidak berdasarkan fakta - fakta persidangan, bahwa penilaian cara yang lebih ringan seperti bagaimana yang harus digunakan, ?. mengingat dalam fakta persidangan terdaoat fakta upaya menghentikan korban yang telah dilakukan oleh Saksi Wardono telah berakibat luka pada tangan saksi akibat ditusuk dengan gunting oleh korban, upaya menghentikan korban yang telah dilakukan oleh Saksi Wahyu telah berakibat luka pada tangan saksi akibat ditusuk dengan gunting oleh korban, upaya menghentikan korban yang telah dilakukan oleh Saksi a d charge Dian Wardono telah berakibat luka pada perut saksi a d charge akibat ditusuk dengan gunting oleh korban, upaya menghentikan korban yang telah dilakukan oleh Saksi a d charge Dian Wardono telah berakibat luka pada perut saksi a d charge akibat ditusuk dengan gunting oleh korban, upaya menghentikan korban yang telah dilakukan oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya telah berakibat luka pada perut orang tersebut akibat ditusuk dengan gunting oleh korban. dan upaya Terdakwa untuk merebut gunting secara langsung dari tangan Terdakwa tidak berhasil karena Korban Melawan.

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 712/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang dalam mempertimbangkan putusan tidak berdasarkan fakta persidangan dan hanya berdasarkan asumsi belaka, dan bertentangan dengan rasa adil dan keadilan di masyarakat sehingga sudah selayaknya putusan Pengadilan Negeri Batang, No. 80/Pid.B/2024, tertanggal dengan demikian sudah selayaknya putusan Pengadilan Negeri Batang tersebut dibatalkan.

Berdasarkan uraian di atas Terdakwa mohon agar ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah cq Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, dengan arif dan bijaksana berkenan memutus perkara *a quo*, yang amarnya :

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pemanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batang, No. 80/Pid.B/2024/PN.Btg

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsider.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsider.
3. Memulihkan Hak – Hak Terdakwa dalam kemampuan, harkat serta martabatnya

Atau,

1. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan baik dalam Dakwaan Primer maupun Dalam Dakwaan Subsider, tetapi perbuatan tersebut merupakan pembelaan Terpaksa
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan Hak – Hak Terdakwa dalam kemampuan, harkat serta martabatnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo at bono*)

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 712/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 80/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 14 Agustus 2024, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan. Sambong, Kecamatan Batang Kabupaten Batang terjadi keributan antara pengendara sepeda motor laki-laki yang berboncengan dan seorang wanita dengan korban (anak punk) yang bernama David Kuswan kemudian terdakwa dari tempat tambal ban atau dari arah timur mendatangi tempat terjadinya keributan dan korban sempat menusuk pengendara laki-laki itu dengan menggunakan senjata tajam. Melihat kejadian itu lalu saksi Teguh kembali masuk kewarung dan mengambil 1 (satu) buah kayu balok lalu melihat korban David Kuswan masih tidak mau membuang senjata tajamnya dan malah berlari ke arah pedagang martabak untuk mengejar seorang wanita yang saksi Teguh tidak kenal identitasnya itu dan spontan saksi Teguh mengejar korban David Kuswan lalu memukulkan 1 (satu) buah kayu balok ke arah kaki Korban akan tetapi tidak terjatuh, selanjutnya saksi Teguh menyampaikan kepada terdakwa “ji ati-ati kae gowo gunting” dan seketika itu terdakwa langsung berusaha mengambil gunting yang dibawa oleh korban David Kuswan akan tetapi tidak berhasil karena korban David Kuswan berontak;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian seorang laki-laki yang saksi Teguh tidak kenal langsung merangkul korban David Kuswan namun seketika korban David Kuswan menusuk orang tersebut, adapun saksi Teguh masih berusaha menghimbau kepada Korban untuk membuang gunting yang sedang dipegangnya akan tetapi tetap tidak dihiraukan dan malah berjalan mundur ke belakang dan seketika itu terdakwa tiba-tiba dari arah belakang korban dengan menggunakan kedua tangan kosong membanting korban David Kuswan hingga terjatuh. Setelah korban David Kuswan terjatuh datang warga

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 712/PID/2024/PT SMG



sekitar lokasi langsung mendekat dan melakukan penganiayaan terhadap korban David Kuswan termasuk saksi Teguh dan Saksi Hardi sehingga korban David Kuswan posisi tergeletak sudah tidak berdaya dan dikerumuni oleh warga;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa tersebut dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa dengan saksi Teguh Aminoto, saksi Hardi Sugianto dan orang-orang lainnya dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dalam uraian tersebut diatas dimana Terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatannya masing-masing, yaitu Terdakwa dari arah belakang korban dengan menggunakan kedua tangan kosong membanting korban hingga terjatuh. Setelah korban terjatuh kemudian beberapa orang melakukan pemukulan kearah kepala korban berkali-kali dan menendang kearah tubuh korban berkali-kali, sampai kemudian korban akhirnya mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No ; 001/RSQIM/VER/IV/2024 tanggal 16 April 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan saksi Hardi Sugiyanto, Saksi Teguh Aminoto bersama-sama dengan orang-orang lainnya tersebut korban an. David Kuswandi mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No ; 001/RSQIM/VER/IV/2024 tanggal 16 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dyah Haning Sintyara, oleh karena itu keberatan dalam memori bandingnya dari Penasihat Hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian perkara *a quo* pada tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara *a quo* pada pemeriksaan tingkat banding;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 712/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya, semuanya sudah terjawab dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan secara jelas dan tepat dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, bahwa unsur menggunakan "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" tersebut telah terpenuhi, sehingga sudah tepat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karenanya terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 80/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 14 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 80/Pid.B/2024/PN Btg. tanggal 14 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 712/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Soesilo Atmoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Setiyanto, S.H., dan Kisworo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nining Rochati, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Bambang Setiyanto, S.H.

Soesilo Atmoko, S.H., M.H.

Ttd.

Kisworo, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Nining Rochati, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 712/PID/2024/PT SMG